

**SKRIPSI**

**PENERAPAN TARGET KE-7 *SENDAI FRAMEWORK FOR DISASTER  
RISK REDUCTION* DALAM PENANGGULANGAN DAN  
PENGURANGAN RISIKO GEMPA DI KOTA PADANG PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

Oleh :

**QATRUNNADA SALSABILA**

**1710113112**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)**



**Pembimbing :**

**Prof. H. Firman Hasan, S.H., LL.M**

**Dr. Jean Elvadri, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)* merupakan kesepakatan sukarela antar negara dalam penanggulangan pengurangan risiko bencana untuk tahun 2015-2030 yang memiliki 4 prioritas aksi dan 7 target global. Indonesia telah mengadopsi program SFDRR dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu target global SFDRR yaitu target ke-7 yang menekankan bahwa adanya peningkatan keberadaan dan akses terhadap sistem peringatan dini multi hazard dan informasi risiko bencana serta penilaiannya kepada masyarakat pada tahun 2030. Oleh karena itu, penelitian ini hendak melihat penerapan *SFDRR* target ke-7 tersebut terhadap gempa bumi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana gempa. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan cara mengumpulkan data-data hukum primer, sekunder, dan tersier melalui wawancara, tanya jawab, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektronik. Dalam tulisan ini, penulis membahas mengenai penerapan serta kendala penerapan Target ke-7 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDR)* dalam penanggulangan dan pengurangan risiko gempa di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian dapat diketahui meskipun sistem peringatan dini terhadap gempa bumi yaitu *Earthquake Early Warning System* telah diupayakan, namun masih terdapat kendala-kendala Yuridis dan Non Yuridis. Kendala Yuridis dapat dilihat dari aturan mengenai kebencanaan yang masih menggunakan Undang-Undang yang lama sehingga terdapat kelemahan dan juga lemahnya koordinasi antar pemerintah dan pihak terkait, untuk kendala Non Yuridis terdiri dari letak geografi, teknologi dan anggaran, kurangnya pengintegrasian antara pemerintah pusat dan daerah, dan wabah Pandemi Covid-19.

**Kata kunci :** *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi Earthquake Early Warning System.*

